



**PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
NOMOR : 0005/OPKBM/DPM-PTSP/XII/2023**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Permendiknas No.49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom;
5. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021;
6. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memberikan Ijin Operasional Kepada :

PKBM WALFER


Nama Pengelola PKBM : **DIAN N. WELLIP, S.Pd., M.Si**
Alamat PKBM : JL. Trans Irian
Jenis Pendidikan : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**
Distrik : Waris
Kampung/Desa : Kali Bom
Nomor NPWP : 02.812.810.6-952.000
Nomor Rekomendasi : 420/1866/2023
Dinas Teknis :
Provinsi : **P A P U A**

Program Kegiatan :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/SPS/SM)
- b. Pendidikan Keaksaraan
- c. Pendidikan Kesetaraan
- d. Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skill*)
- e. Pendidikan Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan
- f. Taman Belajar Masyarakat (TBM)

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Kegiatan Belajar.
2. Harus memasang Papan Nama sesuai dengan izin yang diberikan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab dan Alamat harap melaporkan kepada Bupati c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.



Berlaku s/d Tgl : 11 DESEMBER 2028

Dikeluarkan di : **KEEROM**
Pada Tanggal : **11 Desember 2023**
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEEROM**

VINSENSIUS JEHANDU, SE., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720216 199803 1 011

Tembusan :

1. Bupati Keerom (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom;
3. Arsip.